



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SANDI NAPIYA bin DARMONO (Alm);
Tempat lahir	:	Madiun;
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 25 April 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Wuni RT.010/RW.03, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Tukang Parkir);
Pendidikan	:	SD tidak lulus;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2019 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 11 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI NAPIYA bin Alm. DARMONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dengan Surat dakwaan Tunggal PDM- 69/MDN/Eoh.2/12/2019;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SANDI NAPIYA bin Alm. DARMONO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kantong Kain Warna Putih Yang Bertuliskan Love God, Love People, With Passion;

- 1 (satu) Buah Ember Besar Bekas Cat Warna Putih;

- 1 (satu) Buah Gembok Merk Atj Beserta Anak Kuncinya Kunci Almari;

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Putih Motif Bunga;

- 1 (satu) Lembar Baju (hem) Warna Hitam Motif Bunga;

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Kuning Bertuliskan Stop Wishing;

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hijau Bertuliskan Athletic;

- 1 (satu) Lembar Jaket Warna Biru Merk Nevada;

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Muda Merk Nevada,dikembalikan pada saksi korban SOMINAH;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya, dan akan mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa SANDI NAPIYA Bin DARMONO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat rumah Sominah di Jalan Wuni, Rt10, Rw.03, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas terdakwa SANDI NAPIYA BIN DARMONO datang ke rumah saksi korban SOMINAH di jalan Wuni, Rt10/ Rw.03, Kelurahan Kejuron , Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada saat itu situasi rumah saksi korban dalam keadaan sepi ditinggal pemiliknya mandi, terdakwa timbul niat mengambil uang milik saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kunci almari dibawah bantal tempat saksi korban tidur kemudian dengan kunci tersebut terdakwa membuka gembok almari dan mencari uang yang disimpan didalam almari, dan saat itu terdakwa melihat didalam almari ada ember besar bekas cat warna putih tersebut ada dompet warna hitam dan didalam dompet warna hitam tersebut terdakwa buka ada kantong kain warna putih yang bertuliskan (LOVE GOD, LOVE PEOPLE, WITH PASSION) yang ada uangnya , selanjutnya dompet tersebut terdakwa buka terdapat uang 2 (dua) bendel terikat karet dalam pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ambil dan dimasukan kedalam kantong celana yang dipakai terdakwa, setelah berhasil mengambil uang tersebut almari terdakwa kunci lagi dan kuncinya ditaruh di tempat semula supaya saksi korban SOMINAH tidak curiga, untuk dompet warna hitam terdakwa taruh diatas almari yang ada diruang tamu dan terdakwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban SOMINAH pergi tanpa pamit,
- Bahwa terdakwa setelah berhasil membawa uang milik saksi korban SOMINAH tersebut sampai diluar rumah di ujung gang terdakwa hitung uang tersebut ternyata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celananya kembali selanjutnya terdakwa pergi ketempat parkir di depan Telkom dijalan Pahlawan kota Madiun;
- Bahwa uang hasil mengambil milik saksi Korban SOMINAH tersebut terdakwa pergunakan sampai habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SOMINAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOMINAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Jl. Wuni RT.010/RW.003, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Saksi menata uang Saksi dengan pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) menjadi 2 (dua) bendel dan masing-masing bendel berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada bendel pertama berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada bendel kedua berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya kedua bendel uang tersebut dimasukan kedalam kantong kain warna putih yang bertuliskan "Love God, Love People, With Passion" menjadi satu dan menaruhnya didalam dompet. Setelah itu, Saksi menaruh dompet tersebut di dalam ember besar bekas cat dan memasukkannya ke dalam almari bagian bawah dan Saksi mengunci almari tersebut dan kunci tersebut oleh Saksi ditaruh di bawah bantal. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi hendak menyetor uang tersebut, ternyata ember yang berisi dompet sudah tidak ada di almari kamar dan Saksi melihat dompet Saksi sudah berada di atas almari yang berada di ruang tamu. Setelah itu, Saksi memeriksa dompet tersebut dan menghitung uang yang ada didalamnya ternyata hilang bendel pertama berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keponakan Saksi yang bernama Sukadi;
- Bawa Saksi mencurigai yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan cucu angkat Saksi sendiri karena Terdakwa biasanya kalau habis main di rumah Saksi pulang langsung tidur tetapi pada waktu itu tidak ada. Selanjutnya Saksi mencari Terdakwa karena yang tidur di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu hanya Saksi dan Terdakwa. Setelah SAksi tidak menemukan Terdakwa, baru Saksi melaporkan ke polisi;

- Bawa setelah ditangkap polisi, Terdakwa mengakui mengambil uang milik Saksi tersebut dan digunakan untuk membeli pakaian bersama teman-temannya;
- Bawa Terdakwa tidak izin Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bawa Saksi sering kehilangan uang, tetapi Saksi saat itu belum mengerti dan kabetulan yang terakhir ini jumlahnya banyak;
- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang bertuliskan "Love God, Love People, With Passion", 1 (satu) buah ember besar bekas cat warna putih, dan 1 (satu) buah gembok merk ATJ beserta anak kuncinya kunci almari Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi;
- Bawa Saksi tidak menghendaki barang bukti berupa baju / pakaian yang diperlihatkan di persidangan dikembalikan kepada Saksi;
- Bawa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengambil uang Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. HARGIYANTI alias BELA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membooking Saksi untuk nyanyi di Kafe Difa;
- Bawa Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB di kost Saksi Jl. Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun. Saat itu, Terdakwa dengan seorang bernama Wicak mengajak Saksi, lis alias Madam, dan Memey ke Kafe Difa di Manisrejo dan waktu itu Terdakwa mengatakan sedang ulang tahun. Selanjutnya Terdakwa dan Wicak pergi dulu ke Kafe Difa, sedangkan Saksi, lis alias Madam, dan Memey menyusul. Selanjutnya, Terdakwa, Wicak, Saksi, lis alias Madam, dan Memey minum-minum selama 3 (tiga) jam sampai pukul 01.00 WIB dan saat itu dibayari oleh Terdakwa, kemudian Saksi, lis alias Madam, dan Memey kembali ke kost;
- Bawa selanjutnya keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, sekitar 10.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kos Saksi untuk mengajak Saksi, lis alias Madam, Memey, dan Emilia untuk pergi lagi. Awalnya Saksi, lis alias Madam, Memey, dan Emilia diajak Terdakwa untuk nonton bioskop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak jadi menonton di bioskop, tetapi diajak makan di depan Plaza Lawu dan dilanjutkan dengan berbelanja di Matahari Plaza dengan budget Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) per orang. Saat itu, Terdakwa membelikan Saksi kaos warna kuning yang bertuliskan "Stop Wishing" dan kaos warna hijau yang bertuliskan "Athletic", Iis alias Madam dibelikan celana pendek warna biru muda, Memey dibelikan celana panjang jeans warna hitam, dan Emilia dibelikan jaket warna biru dan yang membayar adalah Terdakwa karena kemana-mana uang dipegang oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi, Iis alias Madam, dan Memey dibooking Terdakwa untuk menemani nyanyi dengan dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi untuk bertiga, sehingga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut Terdakwa, uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, Iis alias Madam, Memey, dan Emilia dan uang yang digunakan untuk membayar belanjaan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut adalah uang hasil dari Youtuber;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. IIS MARYANI alias MADAM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membooking Saksi untuk nyanyi di Kafe Difa;
- Bawa Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB di kost Saksi Jl. Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun. Saat itu, Terdakwa dengan seorang bernama Wicak mengajak Saksi, Bela, dan Memey ke Kafe Difa di Manisrejo dan waktu itu Terdakwa mengatakan sedang ulang tahun. Selanjutnya Terdakwa dan Wicak pergi dulu ke Kafe Difa, sedangkan Saksi, Bela, dan Memey menyusul. Selanjutnya, Terdakwa, Wicak, Saksi, Bela, dan Memey minum-minum selama 3 (tiga) jam sampai pukul 01.00 WIB dan saat itu dibayari oleh Terdakwa, kemudian Saksi, Bela, dan Memey kembali ke kost;
- Bawa selanjutnya, Terdakwa bersama Wicak pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB datang naik Gocar ke kos Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Raharjo untuk memesan kamar dengan menggunakan nama Saksi. Sebelum berangkat ke hotel, Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Di hotel tersebut Saksi bersama Terdakwa sampai pukul 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke kos Saksi. Selanjutnya sekitar 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi, Bela, Memey, dan Emilia untuk pergi lagi. Awalnya Saksi, Bela, Memey, dan Emilia diajak Terdakwa untuk nonton bioskop namun tidak jadi menonton di bioskop, tetapi diajak makan di depan Plaza Lawu dan dilanjutkan dengan berbelanja di Matahari Plaza dengan budget Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) per orang. Saat itu, Terdakwa membelikan Bela berupa kaos warna kuning yang bertuliskan "Stop Wishing" dan kaos warna hijau yang bertuliskan "Athletic", Saksi dibelikan celana pendek warna biru muda, Memey dibelikan celana panjang jeans warna hitam, dan Emilia dibelikan jaket warna biru dan yang membayar adalah Terdakwa, karena kemana-mana uang dipegang oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi, Bela, dan Memey dibooking Terdakwa untuk menemani nyanyi dengan dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi untuk bertiga, sehingga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut Terdakwa, uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, Bela, Memey, dan Emilia dan uang yang digunakan untuk membayar belanjaan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut adalah uang hasil dari Youtuber;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ALEX BAHTIAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Bu Sominah yang kehilangan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Wuni, RT.010/RW.03, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Selanjutnya, Saksi bersama team melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyebutkan salah satu nama yaitu Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi melakukan penyelidikan di salah satu tempat parkir di Jalan Pahlawan, Kota Madiun dan akhirnya Saksi bersama team mencurigai seorang yang jaga parkir dan Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Taman untuk dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang tersebut dari almari nenek angkatnya;
- Bawa menurut Terdakwa uang tersebut sudah dihabiskan untuk berfoya-foya (dugem) dengan para pemandu lagu (PL) di tempat karaoke dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli baju;

- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan melakukan penyitaan 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, 1 (satu) buah baju (hem) warna hitam motif bunga) dari Terdakwa dan 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan Stop Wishing, 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Athletic, 1 (satu) buah jaket warna biru merk Nevada, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk Nevada) dari Iis alias madam, Bela, Memey, dan Emilia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang tempat nenek angkatnya yang bernama Sominah di Jl. Wuni, RT.010/RW.03, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan saat itu situasi sedang sepi karena Sominah sedang mandi kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang milik Sominah seperti yang dulu pernah dilakukan Terdakwa semasa kecil dan Terdakwa tahu tempat Sominah menyimpan uang yaitu di dalam almari yang ada dalam kamar tidur Sominah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Sominah dan mengambil kunci almari tempat menyimpan uang tersebut di bawah bantal tempat tidur Sominah, kemudian Terdakwa membuka gembok almari dengan kunci tersebut, lalu mencari uang yang disimpan di dalam almari, kemudian Terdakwa melihat didalam almari tersebut ada ember besar bekas cat warna putih yang didalamnya ada dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut ada kantong kain warna putih yang bertuliskan "Love God, Love People, With Passion", kemudian Terdakwa membuka kantong putih tersebut melihat ada 2 (dua) bendel uang terikat karet yaitu dalam pecahan 100.000 (seratus ribu) dan bendelan lainnya dalam pecahan lebih kecil, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengunci kembali pintu almari dan Terdakwa mengembalikan kunci almari dibawah bantal. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bendel uang pecahan seratus ribu dan mengembalikan 1 (satu) bendel lainnya kedalam dompet hitam dan menaruh diatas almari di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Sominah tanpa pamit dan setelah sampai di ujung gang, Terdakwa menghitung uang yang diambilnya tersebut ternyata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mengambil uang milik Sominah tersebut, Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli baju seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di pasar Terdakwa bertemu dengan Wicak. Selanjutnya Terdakwa bersama Wicak pergi ke tempat kost Bela, Madam, Memey untuk dibooking ke kafe Difa Manisrejo Madiun untuk minum-minum. Di kafe tersebut Terdakwa membayar ketiga wanita tersebut masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar kafe serta minum-minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa membooking Madam di Hotel Raharjo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar hotel sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa main ke kos Bela dan mengajak Bela, Madam, Memey, dan Emilia untuk menonton film di bioskop tetapi tidak jadi, lalu Terdakwa mengajak Bela, Madam, Memey, dan Emilia untuk makan di resto 2 Fatguys di depan Plaza Lawu dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membelanjakan pakaian Bela, Madam, Memey, dan Emilia masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke tempat karaoke New Castle dengan teman Bela dibooking sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar tempat karaoke dan minum-minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 9 Oktober 2019;
- Bawa Terdakwa tidak izin Sominah untuk mengambil uang tersebut;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji untuk mengembalikan uang kepada Sominah
- Bawa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang bertuliskan Love God, Love People, With Passion;
- 1 (satu) buah ember besar bekas cat warna putih;
- 1 (satu) buah gembok merk ATJ beserta anak kuncinya kunci almari;
- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah baju (hem) warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan Stop Wishing;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Athletic;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merek Nevada;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merek Nevada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang tempat nenek angkatnya yaitu saksi Sominah di Jl. Wuni, RT.010/RW.03, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan saat itu situasi sedang sepi karena saksi Sominah sedang mandi, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang milik saksi Sominah seperti yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tahu tempat saksi Sominah menyimpan uang yaitu didalam almari yang ada dalam kamarnya tidur saksi Sominah. Selanjutnya tanpa seizin saksi Sominah, Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Sominah dan mengambil kunci almari tempat menyimpan uang tersebut di bawah bantal tempat tidur saksi Sominah, kemudian Terdakwa membuka gembok almari dengan kunci tersebut, lalu mencari uang yang disimpan didalam almari, kemudian Terdakwa melihat didalam almari tersebut ada ember besar bekas cat warna putih yang didalamnya ada dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut ada kantong kain warna putih yang bertuliskan "Love God, Love People, With Passion", kemudian Terdakwa membuka kantong putih tersebut melihat ada 2 (dua) bendel uang terikat karet yaitu dalam pecahan 100.000 (seratus ribu) dan bendelan lainnya dalam pecahan lebih kecil, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengunci kembali pintu almari dan Terdakwa mengembalikan kunci almari dibawah bantal. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bendel uang pecahan seratus ribu dan mengembalikan 1 (satu) bendel lainnya kedalam dompet hitam dan menaruh diatas almari di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Sominah tanpa pamit dan setelah sampai di ujung gang, Terdakwa menghitung uang yang diambilnya tersebut ternyata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa setelah mengambil uang milik saksi Sominah tersebut, Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli baju seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Di pasar Terdakwa bertemu dengan Wicak;
- Bawa saksi Sominah mengetahui uangnya hilang pada esok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ternyata ember yang berisi dompet sudah tidak ada di almari kamar dan saksi Sominah melihat dompet yang dicarinya tersebut sudah berada diatas almari di ruang tamu dan uang saksi Sominah yang semula Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) bendel menjadi tinggal 1 (satu) bendel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi Sominah menyampaikan kejadian tersebut kepada keponakannya yang bernama Sukadi, kemudian saksi Sominah mencari Terdakwa karena curiga Terdakwa yang mengambil uang tersebut sebab yang biasanya tidur di rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sominah hanya saksi Sominah dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Wicak datang ke kost saksi Hargiyanti alias Bela, saksi Iis Maryani alias Madam, dan Memey di Jl. Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun untuk dibooking ke kafe Difa Manisrejo Madiun untuk minum-minum. Di kafe tersebut Terdakwa membayar ketiga wanita tersebut masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar kafe serta minum-minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa membooking saksi Iis Maryani alias Madam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diajak ke Hotel Raharjo dan Terdakwa membayar hotel sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 06.00 WIB saksi Iis Maryani alias Madam dan Terdakwa pulang ke kost saksi Iis Maryani alias Madam, kemudian sekitar 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Hargiyanti alias Bela, saksi Iis Maryani alias Madam, Memey, dan Emilia untuk menonton film di bioskop tetapi tidak jadi, lalu Terdakwa mengajak saksi Hargiyanti alias Bela, saksi Iis Maryani alias Madam, Memey, dan Emilia untuk makan di resto 2 Fatguys di depan Plaza Lawu Kota Madiun dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membelanjangkan pakaian saksi Hargiyanti alias Bela, saksi Iis Maryani alias Madam, Memey, dan Emilia masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membelikan saksi Hargiyanti alias Bela kaos warna kuning yang bertuliskan "Stop Wishing" dan kaos warna hijau yang bertuliskan "Athletic", Terdakwa membelikan saksi Iis Maryani alias Madam celana pendek warna biru muda merek Nevada, Terdakwa membelikan Memey celana panjang jeans warna hitam, dan Terdakwa membelikan Emilia jaket warna biru merek Nevada. Untuk membayar biaya makan-makan dan belanja tersebut Terdakwa menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke tempat karaoke New Castle dengan teman saksi Hargiyanti alias Bela dibooking sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar tempat karaoke dan minum-minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa tersebut habis untuk foya-foya Terdakwa;
- Bahwa pencarian saksi Sominah terhadap Terdakwa tersebut tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sominah lapor polisi dan atas laporan tersebut saksi Alex Bahtiar sebagai polisi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, 1 (satu) buah baju (hem) warna hitam motif bunga) dari Terdakwa serta 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan Stop Wishing, 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Athletic, 1 (satu) buah jaket warna biru merk Nevada, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk Nevada) dari Saksi Iis Maryani alias Madam, Saksi Hargiyanti alias Bela, dan Emilia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Sandi Napiya bin Darmono (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sandi Napiya bin Darmono (Alm) dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Sandi Napiya bin Darmono (Alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia-Bogor,1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sominah, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti kantong kain warna putih yang bertuliskan Love God, Love People, With Passion, ember besar bekas cat warna putih, gembok merk ATJ beserta anak kuncinya kunci almari yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang tempat nenek angkatnya yaitu saksi Sominah di Jl. Wuni, RT.010/RW.03, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan saat itu situasi sedang sepi karena saksi Sominah sedang mandi, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang milik saksi Sominah seperti yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tahu tempat saksi Sominah menyimpan uang yaitu didalam almari yang ada dalam kamarnya tidur saksi Sominah. Selanjutnya tanpa seizin saksi Sominah, Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Sominah dan mengambil kunci almari tempat menyimpan uang tersebut di bawah bantal tempat tidur saksi Sominah, kemudian Terdakwa membuka gembok almari dengan kunci tersebut, lalu mencari uang yang disimpan didalam almari, kemudian Terdakwa melihat didalam almari tersebut ada ember besar bekas cat warna putih yang didalamnya ada dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut ada kantong kain warna putih yang bertuliskan "Love God, Love People, With Passion", kemudian Terdakwa membuka kantong putih tersebut melihat ada 2 (dua) bendel uang terikat karet yaitu dalam pecahan 100.000 (seratus ribu) dan bendelan lainnya dalam pecahan lebih kecil, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengunci kembali pintu almari dan Terdakwa mengembalikan kunci almari dibawah bantal. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bendel uang pecahan seratus ribu dan mengembalikan 1 (satu) bendel lainnya kedalam dompet hitam dan menaruh diatas almari di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Sominah tanpa pamit dan setelah sampai di ujung gang, Terdakwa menghitung uang yang diambilnya tersebut ternyata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah mengambil uang milik saksi Sominah tersebut, Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli baju seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Di pasar Terdakwa bertemu dengan Wicak. Saksi Sominah mengetahui uangnya hilang pada esok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ternyata ember yang berisi dompet sudah tidak ada di almari kamar dan saksi Sominah melihat dompet yang dicarinya tersbut sudah berada diatas almari di ruang tamu dan uang saksi Sominah yang semula Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) bendel menjadi tinggal 1 (satu) bendel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi Sominah menyampaikan kejadian tersebut kepada keponakannya yang bernama Sukadi, kemudian saksi Sominah mencari Terdakwa karena curiga Terdakwa yang mengambil uang tersebut sebab yang biasanya tidur di rumah saksi Sominah hanya saksi Sominah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hargiyanti alias Bela, saksi lis Maryani alias Madam, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Wicak datang ke kost saksi Hargiyanti alias Bela, saksi lis Maryani alias Madam, dan Memey di Jl. Banjarwatu, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun untuk dibooking ke kafe Difa Manisrejo Madiun untuk minum-minum. Di kafe tersebut Terdakwa membayar ketiga wanita tersebut masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar kafe serta minum-minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa membooking saksi lis Maryani alias Madam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diajak ke Hotel Raharjo dan Terdakwa membayar hotel sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 06.00 WIB saksi lis Maryani alias Madam dan Terdakwa pulang ke kost saksi lis alias Madam, kemudian sekitar 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Hargiyanti alias Bela, saksi lis Maryani alias Madam, Memey, dan Emilia untuk menonton film di bioskop tetapi tidak jadi, lalu Terdakwa mengajak saksi Hargiyanti alias Bela, saksi lis Maryani alias Madam, Memey, dan Emilia untuk makan di Resto 2 Fatguys di depan Plaza Lawu Kota Madiun dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membelanjakan pakaian saksi Hargiyanti alias Bela, saksi lis Maryani alias Madam, Memey, dan Emilia masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membelikan saksi Hargiyanti alias Bela kaos warna kuning yang bertuliskan "Stop Wishing" dan kaos warna hijau yang bertuliskan "Athletic", Terdakwa membelikan saksi lis Maryani alias Madam celana pendek warna biru muda merek Nevada, Terdakwa membelikan Memey celana panjang jeans warna hitam, dan Terdakwa membelikan Emilia jaket warna biru merek Nevada. Untuk membayar biaya makan-makan dan belanja tersebut Terdakwa menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke tempat karaoke New Castle dengan teman saksi Hargiyanti alias Bela dibooking sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar tempat karaoke dan minum-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga menggunakan uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa. Uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa tersebut habis untuk foya-foya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sominah, saksi Alex Bahtiar, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pencarian saksi Sominah terhadap Terdakwa tersebut tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Sominah lapor polisi dan atas laporan tersebut saksi Alex Bahtiar sebagai polisi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, 1 (satu) buah baju (hem) warna hitam motif bunga) dari Terdakwa serta 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan Stop Wishing, 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Athletic, 1 (satu) buah jaket warna biru merk Nevada, 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk Nevada) dari Saksi Iis Maryani alias Madam, Saksi Hargiyanti alias Bela, dan Emilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi Sominah yang sebelumnya ada didalam almari dalam kamar tidur Saksi Sominah kemudian diambil Terdakwa dan dibawa pergi lalu uang tersebut digunakan untuk foya-foya Terdakwa sehingga uang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, bahwa uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa tersebut digunakan kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli baju di pasar untuk Terdakwa, untuk membooking saksi Hargiyanti alias Bela, saksi Iis alias Madam, dan Memey minum-minum di Kafe Difa, untuk membooking saksi Hargiyanti alias Bela di Hoel Raharjo, untuk makan-makan di resto, untuk membelikan pakaian saksi Hargiyanti alias Bela, saksi Iis alias Madam, Memey, dan Emilia di Plaza Madiun, dan untuk membooking teman saksi hargiyanti alias Bela di tempat karaoke. Oleh karena terbukti bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi Sominah tersebut untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sominah dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi Sominah tersebut tanpa seizin saksi Sominah. Akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Sominah tidak dapat menikmati uang tersebut dan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian hak saksi Sominah atas kepemilikan uang tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang bertuliskan Love God, Love People, With Passion, 1 (satu) buah ember besar bekas cat warna putih, 1 (satu) buah gembok merk ATJ beserta anak kuncinya kunci almari adalah milik saksi Sominah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sominah;
- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga dan 1 (satu) buah baju (hem) warna hitam motif bunga, meskipun dibeli dari uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut kondisinya sudah tidak baru lagi dan di persidangan saksi Sominah menyatakan tidak menghendaki barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan Stop Wishing dan 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Athletic meskipun dibeli dari uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut kondisinya sudah tidak baru lagi dan di persidangan saksi Sominah menyatakan tidak menghendaki barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti tersebut disita dari saksi Hargiyanti alias Bela, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hargiyanti alias Bela;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk Nevada meskipun dibeli dari uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut kondisinya sudah tidak baru lagi dan di persidangan saksi Sominah menyatakan tidak menghendaki barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti tersebut disita dari Emilia Rosadi alias Lia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Emilia Rosadi alias Lia;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk Nevada meskipun dibeli dari uang milik saksi Sominah yang diambil Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut kondisinya sudah tidak baru lagi dan di persidangan saksi Sominah menyatakan tidak menghendaki barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti tersebut saksi lis Maryani alias Madam, maka barang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada saksi lis Maryani alias Madam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Napiya bin Darmono (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang bertuliskan Love God, Love People, With Passion;

- 1 (satu) buah ember besar bekas cat warna putih;

- 1 (satu) buah gembok merk ATJ beserta anak kuncinya kunci almari;

Dikembalikan kepada saksi Sominah;

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga;

- 1 (satu) buah baju (hem) warna hitam motif bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan Stop Wishing;

- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Athletic;

Dikembalikan kepada saksi Hargiyanti alias Bela;

- 1 (satu) buah jaket warna biru merk Nevada dikembalikan kepada Emilia Rosadi alias Lia;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk Nevada dikembalikan kepada saksi lis Maryani alias Madam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa 28 Januari 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H dan Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti , S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Supriyanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19